

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SEKO-UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 39 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara No. 32/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang penetapan hasil seleksi PPS Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
  - Lampiran Keputusan ini menetapkan dan pengangkatan Anggota PPS pada Kecamatan Seko untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.